



MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat penyelesaian pensertipikatan tanah melalui Program Nasional Agraria, telah ditetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (Prona);
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Program Nasional Agraria (Prona) di beberapa daerah masih terdapat kendala, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Program Nasional Agraria (Prona);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
8. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
9. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PROGRAM NASIONAL AGRARIA (PRONA).

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Program Nasional Agraria yang selanjutnya disebut Prona adalah rangkaian kegiatan pensertipikatan tanah secara masal, pada suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lain atau bagian-bagiannya.
2. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

Pasal 2

- (1) Prona bertujuan memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.
- (2) Sasaran Prona adalah bidang tanah yang belum bersertipikat yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh perorangan atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Subyek hak yang dapat menjadi peserta Prona adalah Warga Negara Indonesia atau badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 4

- (1) Tanah yang dapat menjadi obyek Prona adalah:
 - a. tanah bekas tanah milik adat;
 - b. tanah yang dikuasai langsung oleh Negara; atau
 - c. tanah terletak dalam satu hamparan desa/kelurahan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa tanah non pertanian, tanah pertanian, tanah perkebunan, dan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan.
- (3) Untuk tanah non pertanian di ibukota kabupaten/kota/kota administratif di Pulau Jawa dan/atau ibukota Provinsi, dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan luas tanah paling luas 200 m² (dua ratus meter persegi).
- (4) Untuk tanah pertanian yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
 - a. di Pulau Jawa, paling luas 1 ha (satu hektar); dan
 - b. di Luar Pulau Jawa, paling luas 2 ha (dua hektar).
- (5) Untuk tanah perkebunan beserta bangunan atau rumah yang dapat menjadi obyek Prona dengan ketentuan:
 - a. di Pulau Jawa, paling luas 2 ha (dua hektar); dan
 - b. di Luar Pulau Jawa, paling luas 4 ha (empat hektar).
- (6) Luasan tanah milik badan hukum/lembaga sosial dan keagamaan yang dapat menjadi obyek Prona paling luas 500 m² (lima ratus meter persegi).

Pasal 5

Ruang lingkup Prona meliputi kegiatan legalisasi aset yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup kegiatan Prona meliputi:
 - a. penetapan lokasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pengumpulan data/alat bukti/alas hak;
 - d. pengukuran bidang tanah;
 - e. pemeriksaan tanah;
 - f. pengumuman, dalam hal bekas tanah milik adat;
 - g. penerbitan SK Hak/Pengesahan data fisik dan data yuridis;
 - h. penerbitan Sertipikat; dan
 - i. penyerahan Sertipikat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Kegiatan Prona.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Alas hak yang menjadi dasar dalam melaksanakan Prona adalah alas hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebenaran formal dan material alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab peserta Prona baik secara perdata maupun pidana.
- (3) Apabila dikemudian hari diketahui ternyata sertifikat yang diterbitkan berdasarkan alas hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas mengandung ketidakbenaran baik formal maupun material, maka pihak Kantor Pertanahan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Prona dilaksanakan dalam satu wilayah Desa/Kelurahan secara sistematis.
- (2) Dalam hal pelaksanaan secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, kegiatan Prona dilaksanakan secara sporadik.

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin ketepatan waktu penyelesaian kegiatan Prona secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan oleh Tim Mobilisasi yang dibentuk oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Pembentukan Tim Mobilisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan tenaga teknis di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan/atau Kantor Pertanahan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengumpulan data administrasi/pemberkasan;
 - b. Pengumpul Data Fisik dan Yuridis;
 - c. Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah;
- (3) Tim Mobilisasi juga bertindak sebagai Panitia Pemeriksa Tanah A.
- (4) Tim Mobilisasi dalam melaksanakan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat menggunakan surveyor berlisensi.
- (5) Dalam hal pengukuran bidang tanahnya dilaksanakan oleh surveyor berlisensi, proses kegiatan baik administrasi, teknis dan keuangan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c wajib dilakukan dengan pemasangan tanda batas oleh pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (2) Pemasangan tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disaksikan oleh pemilik tanah yang berbatasan dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya.
- (3) Pihak yang berhak/pemilik tanah atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas tanda batas yang ditunjuk.

Pasal 11 ...

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan bidang tanah oleh Panitia Pemeriksa Tanah A dapat dilaksanakan secara kolektif atas bidang tanah yang terletak dalam satu hamparan lokasi obyek Prona.
- (2) Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Panitia Pemeriksa Tanah A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Panitia Pemeriksa Tanah A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) panitia dalam lokasi yang sama.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Prona bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Kegiatan Prona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembiayaannya dibebankan kepada masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (3) Selain pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Prona dapat juga dibiayai oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 13

- (1) Penyerahan hasil kegiatan Prona dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai hasil yang sudah selesai.
- (2) Penyerahan hasil kegiatan Prona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diserahkan kepada pemilik tanah paling lambat pada minggu keempat bulan Desember Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 14

Kepala Kantor Pertanahan melaporkan hasil kegiatan Prona yang sudah selesai secara berjenjang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 15

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Kantor Pertanahan yang sudah melaksanakan penetapan subyek dan obyek Prona tahun anggaran 2015, dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria (PRONA) dan Petunjuk Teknis Kegiatan Prona Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali untuk proses Prona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2015

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

FERRY MURSYIDAN BALDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA


YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 646